

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

NOMOR : 01/BAWASLU-PROV.BU-20/SET/PM.05.02/05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA SIDANG PENDAHULUAN
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER : 01/LP/PL/ADM/Kot/02.01/V/2019

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum pada tahap sidang pemeriksaan pendahuluan dengan nomor register 01/LP/PL/ADM/Kot/02.01/V/2019, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Sidang Pendahuluan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Sidang Pendahuluan dugaan Pelanggaran Administratif.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Medan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA - 15.01.2 - 686 201/2019
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan**
- PERTAMA** : Tim Pemeriksa Sidang Pendahuluan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- KEDUA** : Susunan Tim Pemeriksa Sidang Pendahuluan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terdiri :
- a. Sekretaris Pemeriksa;
 - b. Asisten Pemeriksa;
 - c. Notulensi
- KETIGA** : Susunan Tim Pemeriksa Sidang Pendahuluan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tugas Tim Pemeriksa Sidang Pendahuluan adalah melakukan seluruh rangkaian proses Pemeriksaan Sidang Pendahuluan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Tim Pemeriksa Sidang Pendahuluan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan;
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2019;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 16 Mei 2019


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
KEPADA SEKRETARIAT,

 **AYU HARIANTY, SH, M.Kn**
NIP. 19780325 199803 2 003

DAFTAR TIM PEMERIKSA SIDANG PENDAHULUAN
TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER : 01/LP/PL/ADM/KoU/02.01/V/2019

1. SEKRETARIS PEMERIKSA

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	AYU HARIANTY, S.H. M.Kn	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MEDAN

2. ASISTENSI PEMERIKSA

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	M. IQBAL, S.H.	STAF BAWASLU KOTA MEDAN

3. NOTULENSI

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	ANGGI HARTATI, S.E.	STAF BAWASLU KOTA MEDAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
KEPALA SEKRETARIAT,



AYU HARIANTY, S.H. M.Kn
NIP. 19780325 199803 2 003